

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi sering kali manusia tidak dapat melakukan dalam hal pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang hasil yang mereka lakukan yaitu tentang persoalan sampah. Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain itu sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara pengertiannya sampah organik merupakan sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan serta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang berasal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

ABSTRAC

The environment is a driving factor in the survival of human life, with good management, the environment will also have a good impact on life, because in fact the environment shows a self-reflection about life and interacts with each other in order to realize sustainable development. It is clear that humans as subjects are related and interact in order to achieve a more prosperous life. However, humans are often unable to make good use of the environment, especially regarding the results they do, which is about the waste problem.

Garbage itself is the result of the rest of human activities that are no longer used or wasted. Based on Article 1 point 1 of Law no. 18 of 2008 concerning Waste Management, waste is the residue of daily activities and/or natural processes in solid form. In addition, waste is divided into two, namely organic waste and non-organic waste. By definition, organic waste is organic waste, which is waste that comes from plants or other animals that can be decomposed again, while non-organic waste is waste that comes from the results of activities carried out by humans, both household and industrial, which cannot be decomposed by itself. can be decomposed will take a very long time.

